



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Mut'ah*, *Iddah*, *Hadhanah* dan *Nafkah Anak* antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Wasah Tengah 24 Januari 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Perwakilan BKKBN Prov Kalsel), pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD ADE KHOMAINI, SH & Rekan, yang berkantor di -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 20 September 2021, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 19 Oktober 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (BKD Provinsi Kalimantan Selatan), pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat-Pendamping Hukum-Penasihat Hukum-Konsultasi Hukum pada Pelayanan Hukum ARIO & PARTNERS, yang berkantor di -----, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor -----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



----- tanggal 21 September 2021, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 18 April 2010;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda/cerai hidup, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di ----- Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah ke rumah milik bersama di -----, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama:
 - a. Anak Pertama (umur 10 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak Kedua (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah lahir selama menikah;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah siri;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
 - d. Tergugat pernah memukul dan menganiaya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2020, Penggugat sudah cukup bersabar dengan sifat Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir dengan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 8 tahun) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur atau belum menikah;
11. Bahwa berhubung Tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama Anak Pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 8 tahun), dibebankan kepada Tergugat dengan nafkah perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun; 12. Bahwa, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan dengan total biaya RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Penggugat selama ini, maka Penggugat juga menuntut Mut'ah dalam bentuk uang sebenar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah);

13. Tergugat (Tergugat) bersedia menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat (Penggugat) dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negara Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Penggugat dan sepertiga untuk anak-anaknya;
14. Bahwa untuk dapat dijalankan pelaksanaan pembayaran atas tuntutan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 11,12 dan 13 tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum atau pada saat mengambil akta cerainya;
15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 8 tahun) berada di bawah hadhonah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yakni Anak Pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 8 tahun) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat) berupa- Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Mut'ah (hadiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam posita angka 11,12 dan 13 tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang didampingi/diwakili kuasa hukum masing-masing di persidangan.

Kuasa Hukum Para Pihak

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2021 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 88/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 20 September 2021 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2021 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 21 September 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.) dan usaha Hakim mediator tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 September 2021 dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang pada pokoknya:

- Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat untuk melakukan Perceraian Secara Damai terhadap Pernikahan pada tanggal 18 April 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : ----- tanggal 18 April 2010;
- Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat Bahwa terhadap Hak Asuh Anak atas 2 (dua) Anak Kandung yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Penggugat tanpa membatasi hak Pihak Tergugat dalam hal bertemu, berjalan, menginap (melepas rindu) terhadap kedua anak kandung tersebut;
- Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat Bahwa Nafkah terhadap 2 (dua) orang Anak Kandung yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang menjadi kewajiban Pihak Tergugat adalah sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15% (lima belas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



persen) Pertahun yang pembayarannya diserahkan melalui Pihak Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 Tahun.

- Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat Bahwa Nafkah Idah (Selama dalam masa iddah) adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Mut'ah adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) wajib dibayar Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat sebelum Pihak Tergugat mengambil Akta Cerainya.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat, dengan demikian tahap jawab-jawab oleh majelis hakim dinyatakan cukup;

Pembuktian

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tanggal 27 Agustus 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 20 April 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Foto Screenshoot Chat WA tanggal 25 November 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Foto Screenshoot Chat WA, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Foto Screenshoot Chat WA, tanggal 27 Januari 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Foto Screenshoot Chat WA, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Foto Screenshoot Chat dari Facebook -----, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Foto Screenshoot Chat dari Facebook -----, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Foto Screenshoot Chat kiriman foto WA dan bukti-bukti lainnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkannya.

B. Saksi:

1. **Saksi I**, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ada wanita lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi menjemput Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi menjemput Penggugat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan saksi-saksi Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan Tergugat, kartu tanda pengenal advokat serta berita acara sumpah advokat, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pihak telah memenuhi syarat formil dan materil dan kartu tanda pengenal advokat juga masih aktif, dengan demikian majelis hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah lahir selama menikah;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah siri; c.

Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat yang membuat

Penggugat sakit hati;

d. Tergugat pernah memukul dan menganiaya;

Pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Perubahan Petitum Pasca Mediasi

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Penggugat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.3 s/d P.9 yang diajukan oleh Penggugat tidak diberi meterai dan tidak *dinazegelen*, sehingga terhadap alat bukti tersebut oleh majelis hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2010 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- o Bahwa sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- o Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil Penggugat tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat menjadi terbukti sebagai penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak menghadirkan alat bukti apapun dengan demikian, seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi terbukti dan tidak terbantahkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارُ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَ الضَّرَرُ أَوْ صَحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri)

bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hasil Mediasi (Petitum Angka Tiga s/d Enam)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 September 2021 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang telah pula disesuaikan dalam petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Angka 3 (Tiga) tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat menyepakati hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama dan Anak Kedua diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Penggugat tanpa membatasi hak Pihak Tergugat dalam hal bertemu, berjalan, menginap (melepas rindu) terhadap kedua anak kandung tersebut.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) Penggugat dikabulkan sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Pertimbangan petitum angka 4 (empat) tentang Pembebanan Nafkah Anak Kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat juga menyepakati bahwa Penggugat akan memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang menjadi kewajiban Pihak Tergugat adalah sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) Tahunan yang pembayarannya diserahkan melalui Pihak Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 Tahun.

Menimbang, bahwa berhubungan dengan nafkah anak, Majelis Hakim melihat kedua anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggungjawab orangtua terutama ayahnya masih melekat kendati pun telah bercerai dengan ibunya, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan terkait nafkah anak telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum nomor 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang menjadi kewajiban Pihak Tergugat adalah sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) Tahunan yang pembayarannya diserahkan melalui Pihak Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 Tahun;

Petitum Angka 5 (Lima) tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat bersedia untuk menyerahkan Nafkah Iddah (Selama dalam masa iddah) adalah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Mut'ah adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) wajib dibayar Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat sebelum Pihak Tergugat mengambil Akta Cerainya.

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan yang digariskan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالتَّقَهُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah"*

Menimbang bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah : 241).*

Menimbang bahwa kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini.

Petitum Angka 6 tentang Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerainya. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyetujuinya sebagaimana termaktub pada kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dan *mut'ah* dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ يَحْوٍ لَّا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebelumnya di mana Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, maka agar hal tersebut dapat dilaksanakan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah anak pada bulan pertama, nafkah iddah dan *mut'ah* yang telah ditetapkan kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama** (umur 10 tahun) dan **Anak Kedua** (umur 8 tahun) ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar:

4.1 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 8 tahun) minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

4.2 Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.3 Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana tercantum pada diktum 4.1 (pada bulan pertama), 4.2 dan 4.3 sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp500.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah Rp620.000,00
(Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29